

**EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN KEMENTERIAN  
AGAMA DALAM MENCEGAH PERCERIAN DI KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2018-2020**

**(Studi kasus di kantor kementerian Agama Kab. Bojonegoro)**

**Winarsih<sup>1</sup>, Junadi<sup>2\*</sup>, Ahmad Taufiq<sup>3</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro  
JL. Lettu Suyitno, No.2, Kec, Bojonegoro.  
junadiunigoro2017@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana efektivitas program bimbingan perkawinan kementerian agama dalam mencegah perceraian di kabupaten bojonegoro tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program bimbingan perkawinan kementerian agama dalam mencegah perceraian di kabupaten bojonegoro tahun 2018-2020 belum berjalan dengan optimal dan belum sepenuhnya efektif, meskipun beberapa indikator telah dipenuhi dengan baik, seperti pemahaman program, dan tepat sasaran.

*Kata kunci :Efektivitas, program Bimbingan Perkawinan,mencegah perceraian.*

**ABSTRACT**

This study aims to find out and describe the effectiveness of the ministry of religion's marriage guidance program in preventing divorce in Bojonegoro district in 2018-2020. The results of the study show that the effectiveness of the ministry of religion's marriage guidance program in preventing divorce in Bojonegoro district in 2018-2020 has not run optimally and has not been fully effective, even though several indicators have been fulfilled properly, such as understanding the program and being on target.

*Keywords: Effectiveness, Marriage Guidance program, regarding divorce.*

## PENDAHULUAN

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan secara sah berdasarkan agama maupun hukum yang berlaku atau terputusnya hubungan antara suami istri, yang disebabkan oleh kegagalan antara suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Tingginya perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja karena mengingat besarnya dampak perceraian bagi tumbuh kembang anak yang menjadi korban perceraian dari kedua orang tuanya. . Dikutip dari databoks (2021 ) penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, masalah ekonomi, adanya kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya.

Meningkatnya kasus perceraian tidak hanya terjadi secara nasional, maupun provinsi tetapi juga terjadi di tingkat kabupaten/kota. Salah satu kabupaten/kota di Jawa Timur yang mengalami peningkatan perceraian secara signifikan adalah Kabupaten Bojonegoro, . Dengan rata-rata kasus perceraian terjadi sebanyak 231 perceraian setiap bulannya, atau 7,7 setiap harinya. Tahun 2019 terjadi 2.872 perceraian, angka tersebut terdiri dari cerai gugat sebanyak 1.916 perkara, cerai talak sebanyak 956 perkara dan penguasaan anak sebanyak 2 perkara. Dengan rata-rata kasus perceraian terjadi sebanyak 239,3 setiap bulannya atau 7,98 setiap harinya. Tahun 2020 terjadi 2.895 perceraian, terdiri dari cerai gugat sebanyak 1987 perkara, cerai talak sebanyak 908 perkara dan sisa perkara pada akhir 2020 sebanyak 67 perkara ( cerai gugat 30 perkara dan cerai talak 37 perkara ). Dengan rata-rata kasus perceraian terjadi sebanyak 241,25 setiap bulannya atau 8,04 setiap harinya.

Berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Agama merupakan lembaga yang berwenang untuk ikut andil dalam pembentukan hubungan rumah tangga yang harmonis, sehingga dijauhkan dari perselisihan yang dapat memicu terjadinya perceraian. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agama memiliki Program Bimbingan Perkawinan guna melakukan pembinaan yang dilaksanakan sebelum pasangan pemuda-pemudi melangkah ke jenjang yang lebih serius yaitu suatu ikatan pernikahan. Program Bimbingan Perkawinan diterapkan Indonesia pertama kali tahun 2018, program ini sudah berjalan selama 4 tahun terakhir dihitung dari awal penerapannya hingga sekarang. Program ini sudah banyak diterapkan Kementerian Agama provinsi maupun kabupaten /atau kota. Salah satu Kementerian Agama yang telah melaksanakan Program Bimbingan Perkawinan adalah Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang telah melaksanakan program ini sejak tahun 2018 hingga sekarang.

Program Bimbingan Perkawinan sudah diterapkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Yang berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di instruksikan bahwa setiap laki- laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan atau lembaga yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2018. Bimbingan perkawinan di bagi menjadi dua yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Dalam bimbingan perkawinan ada beberapa materi yang disampaikan seperti paparan kebijakan bimbingan perkawinan, mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan generasi yang berkualitas. Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara.

## **METODE PENELITIAN**

penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menyiapkan deskripsi gejala yang sangat naratif yang meningkatkan pemahaman ( Husaini dan Purnomo, 2017:8 ). Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistic, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses dari pada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek peneliti.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari suatu peristiwa/kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variable tunggal atau mandiri yang artinya tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain. Dalam penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk

mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama dalam Mencegah Perceraian di Kabupaten Bojonegoro.

Fokus penelitian ini menggunakan model teori efektivitas menurut Edy Sutrisno yang mengatakan bahwa efektivitas suatu program bisa diukur melalui lima indikator sebagai berikut

1. Pemahaman program : Pemahaman program dalam hal ini dapat berkaitan dengan sejauhmana peserta bimbingan perkawinan mengetahui dan memahami kegiatan program bimbingan serta mengenai sosialisasi tentang Program Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama .
2. Tepat sasaran Untuk program bimbingan perkawina sendiri sasaran yang dituju adalah 1) Pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. 2) Mahasiswa sebagai generasi muda yang merupakan catin ( calon pengantin).
3. Tepat waktu : Dalam pelaksanaan suatu program harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga dapat menentukan efektif atau tidaknya program tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam ketepatan waktu yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu : Jadwal dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan baik untuk calon pengantin maupun mahasiswa.
4. Tercapinya tujuan.
5. Perubahan nyata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bojonegoro, merupakan daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, terletak pada 112 derajat 25' – 112 derajat 09' Bujur Timur dan 6 derajat 59' – 7 derajat 37' Lintang Selatan. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan 5 kabupaten yaitu bagian utara Kabupaten Tuban, bagian timur dengan Kabupaten Lamongan, bagian selatan dengan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi, serta bagian barat dengan Kabupaten Blora ( Jawa Tengah ). Bagian barat Bojonegoro ( perbatasan dengan Jawa Tengah ) merupakan bagian dari blok cepu, salah satu sumber deposit minyak bumi terbesar di Indonesia. Pembagian wilayah., Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 kecamatan, meliputi 11 kelurahan dan 419 desa. Dengan persebaran Agama Islam sejumlah 98,53 %, Kristen 0,75 %, Protestan 0,43 %, Katolik 0,32 %, Hindu 0,16 %, Budha 0,04 %, Konghucu 0,02 % dan lainnya 0,50 %.

Untuk mengetahui efektivitas program bimbingan perkawinan kementerian agama dalam mencegah perceraian di kabupaten bojonegoro, perolehan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi . Pertanyaan dan wawancara yang diberikan berdasarkan indikator-indikator penilaian efektivitas yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diperoleh fakta atau hasil dari pertanyaan yang diajukan pada responden.

Program bimbingan perkawinan belum berjalan begitu efektif menurunnya jumlah peserta sosialisasi bimbingan perkawinan secara tatap muka. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kesadaran dalam masyarakat bahwa bimbingan perkawinan itu penting untuk menambah wawasan dalam mengarungi bahtera

rumah tangga. Untuk sosialisasi melalui zoom belum berjalan karena terkendala jaringan yang buruk, usia catin yang bervariasi sehingga banyak yang belum memahami cara memakai aplikasi zoom.

Pada kenyataannya sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan sesuai kondisional tergantung banyaknya calon pengantin yang sudah mendaftar. Jika calon pengantin yang sudah mendaftar cukup memenuhi kuota minimal yaitu 50 peserta maka bimbingan perkawinan pun bisa dilaksanakan di aula Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro dan bimbingan untuk mahasiswa dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi. Dengan materi sosialisasi yang disampaikan sebanyak 8 materi.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin sasaran program ini yaitu calon pengantin. Namun ada inovasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro bahwa bimbingan perkawinan sasarannya tidak hanya dilaksanakan untuk calon pengantin namun juga dari pihak mahasiswa karena mahasiswa dipandang sebagai kategori remaja yang nantinya akan menikah cepat atau lambat dan untuk membekali mahasiswa supaya terhindar dari kenalakalan remaja yaitu seks bebas.

Indikator tepat sasaran pada program bimbingan perkawinan Kementerian Agama dapat dikatakan efektif karena sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dengan sasaran yaitu calon

pengantin. Dalam hal ini Kementerian Agama Bojonegoro juga berinovasi memberikan bimbingan perkawinan kepada mahasiswa sebagai remaja usia nikah. Hal ini sudah sesuai dengan yang disarankan dalam teori efektivitas menurut Edy Sutrisno (2007:125-126). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Yusuf Firdaus dkk (2019, efektivitas bimbingan perkawinan di kua citeureup dalam menjaga keutuhan rumah tangga) yang mengatakan sasaran program bimbingan perkawinan yaitu calon pengantin.

Salah satu tujuan dibentuknya Program Bimbingan Perkawinan ini adalah untuk mencegah perceraian. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, telah mendapatkan hasil bahwa dengan bimbingan perkawinan saja tidak cukup untuk mencegah perceraian terjadi dalam suatu rumah tangga. Hal ini kurang sejalan dengan teori efektivitas menurut Edy Sutrisno. Menurut Edy Sutrisno (2007:125-126) tercapainya tujuan bisa diukur melalui pencapaian tujuan yang telah dilaksanakan baik melalui pelatihan program maupun dengan kegiatan yang lainnya yang mendukung terciptanya program.

Dilihat dari tujuan Program Bimbingan Perkawinan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dapat diartikan bahwa perubahan nyata yang diharapkan yaitu angka perceraian semakin menurun dan adanya perubahan pola pikir peserta bimbingan tentang hakekat pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa belum ada perubahan nyata yang signifikan jika dilihat dari

tingginya *trend* perceraian namun sudah ada perubahan nyata yang dirasakan oleh peserta bimbingan perkawinan dalam hal ini perubahan yang dimaksud ialah perubahan pola pikir mengenai hakekat pernikahan.

## **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa peserta bimbingan perkawinan sudah memahami materi yang disampaikan dalam sosialisasi program bimbingan perkawinan. Dalam ketepatan sasaran bimbingan perkawinan dapat disimpulkan bahwa sudah tepat sasaran yaitu calon pengantin dan ada inovasi dari pihak Kementerian Agama dengan menambahkan sasaran dari kalangan dunia pendidikan yaitu mahasiswa. Bagi calon pengantin bimbingan perkawinan sudah tepat waktu yaitu satu bulan sebelum acara pernikahan dilaksanakan namun dari kalangan mahasiswa kurang tepat waktu karena dilaksanakan saat kegiatan perkuliahan aktif jadi mengganggu kegiatan belajar di kelas. Dalam tercapainya tujuan program ini belum efektif menekan tingginya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro.

Namun program ini sudah berhasil menarik minat peserta bimbingan perkawinan untuk mengikuti program ini karena pihak penyelenggara melakukan inovasi dengan mengadakan dorprize untuk peserta bimbingan perkawinan. Belum ada perubahan nyata mengenai tingginya angka perceraian karena bimbingan perkawinan bukan merupakan *variable tunggal* yang dapat mencegah suatu perceraian terjadi. Karena pada kenyataannya orang yang sebelumnya mengikuti bimbingan perkawinan pun bisa bercerai dengan beberapa faktor yaitu ekonomi, kdr, dll.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makasar, Skripsi, 2015.
- Denim. S., Menjadi Peneliti Kualitatif, CV Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Notoatmodjo, Soekidjo, Metode Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Setyaningrum, Y., Efektifitas Bantuan Pangan Non Tunai ( BNPT ) Dalam Perbaikan Gizi Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ), Skripsi, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Universitas Bojonegoro, 2019.
- Sutrisno, Edy, Budaya Organisasi, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2007
- Syaifudin, M., Hukum Perceraian, Sinar Gravika, Palembang, 2012.
- Usman, H., dan Akbar, P. S., Metodologi Penelitian Social, Bumi Aksara, Jakarta, 2017
- Wahyuni, S., Efektivitas Organisasi Dalam Pelayanan E-Ktp Di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, Skripsi, 1-55, 2017.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

